



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam aktivitas Investasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Daerah Kabupaten Morowali dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang lebih optimal dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat dan/atau tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah membutuhkan penataan dalam bentuk kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk investasi surat berharga dan Investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
2. Surat berharga adalah saham dan surat utang.
3. Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau Pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
4. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan barang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Hukum Lainnya dengan mendapat hak kepemilikan.
5. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
6. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;
7. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
8. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.

12. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Badan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Morowali selaku Bendara Umum Daerah sebagai pengelola Investasi Pemerintah Daerah.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali.
15. Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. bentuk Investasi Pemerintah Daerah;
- b. kewenangan dan tanggung jawab;
- c. pengelolaan; dan
- d. Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.

BAB II

BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 4

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi:

- a. peningkatan Pendapatan Daerah;
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. peningkatan pelayanan masyarakat; dan/atau
- d. tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 5

Investasi Pemerintah Daerah dapat berbentuk:

- a. investasi Surat berharga; dan
- b. Investasi langsung.

Pasal 6

Investasi Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pembelian saham; dan/atau
- b. pembelian surat utang.

Pasal 7

- (1) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara Penyertaan modal daerah dan/atau Pemberian pinjaman.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 9

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

Pasal 10

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Bupati sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 11

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;

- c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangundangan;
 - d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - i. melaksanakan investasi dan Divestasi.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Badan.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Inspektorat.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:
- a. perencanaan investasi;

- b. pelaksanaan investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah;
- d. Divestasi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 14

Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
- b. APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat barang milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan Investasi

Pasal 15

- (1) Badan menyusun Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 16

- (1) Badan menyusun analisis Investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Investasi

Pasal 17

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

Pasal 18

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila Pemerintah Daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 19

Investasi langsung dalam Pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 20

- (1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh Penasehat Investasi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.
- (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.
- (4) Penyertaan modal dan Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada BLUD.
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara Badan dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam perjanjian investasi antara Badan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Badan menyusun laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil investasi.
- (3) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan
Anggaran dan
Pertanggungjawaban Investasi
Pemerintah Daerah

Pasal 23

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Divestasi

Pasal 24

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan Divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan investasi langsung.

Pasal 25

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b berupa kepemilikan atas:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 26

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 27

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 28

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan Divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 29

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 30

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (2) Penjualan kepemilikan atas Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 32

- (1) Hasil Divestasi atas seluruh jenis Investasi Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan Divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan Divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.
- (4) Hasil Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Badan bertanggung jawab dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Inspektorat bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah, Bupati menunjuk Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang per orang yang memiliki kredibilitas, profesional dan independen.
- (3) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Tugas Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa investasi terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan saran kepada Bupati terkait dengan hasil analisis investasi; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil analisa investasi kepada Bupati.
- (2) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Badan.

Pasal 38

- (1) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Sekretariat Badan.
- (3) Sekretaris Badan *ex officio* merupakan Kepala Sekretariat Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 24 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR ..07

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 33/07/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Investasi Pemerintah Daerah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk investasi surat berharga dan Investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bermakna bahwa Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan bertujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dengan demikian, Investasi Pemerintah Daerah merupakan wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Ketentuan Peraturan Pemerintah ini memberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan investasi dengan memperhatikan kemanfaatan investasi itu sendiri. Sementara itu, Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur secara rinci mengenai Investasi Pemerintah Daerah, kecuali mendelegasikan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, namun masih membutuhkan penjabaran pengaturan di Daerah.

Daerah selama ini secara faktual telah melaksanakan investasi berupa penyertaan modal berupa uang dan/atau barang kepada Badan Usaha Milik Daerah yang pelaksanaannya masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang lebih optimal untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat dan/atau tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah membutuhkan penataan dalam bentuk kebijakan daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dimaksud maka Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. bentuk Investasi Pemerintah Daerah;
- b. tata cara pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- c. PIPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang BLUD.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0297